



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir : Tumpaan 11 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warganegara : Indonesia  
Alamat :

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin  
NIK :  
No hp :  
Email :

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

Melawan

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir : Keroit, 15 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 01 Februari 2023 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Tumpaan pada tanggal Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang Anak bernama lahir di Nomor ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan atau beda pendapat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggggat dan Tergugat Pada Tahun 2012 sudah mulai diwarnai dengan percekcoakan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwarnai Percekcoakan berkepanjangan dan Tahun 2013 Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr*



sendiri-sendiri ;

10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di  
Sesuai Kutipan Akta Perkawinan  
Nomor  
Putus karena perceraian  
dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak yang bernama Seorang Anak bernama  
Tetap berada  
dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut  
dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amruang untuk  
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap  
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang  
berlaku;

**MOHON KEADILAN.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Februari 2023, 09 Februari 2023 dan 15 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr*



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi perkecokan dan sejak tahun 2013 sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan gugatan ini disidangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi ;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tumpaan pada tanggal

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr



- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan dan sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan pengasuhan dan pembiayaan

bagi anak, hingga dewasa menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama A. ....

Nomor ..... ,

dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

A. ....

akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yang dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di *Akte Perkawinan*, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *A. H. H. H. H.* dan *A. H. H. H. H.* yang tanggal *10* bulan *Agustus* tahun *2014*, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Hakim Anggota  
Hakim Ketua masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 01 Februari 2023, putusan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat  
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Amr



Perincian biaya :

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Materai .....    | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....    | : | Rp10.000,00;  |
| 3. Proses .....     | : | Rp50.000,00;  |
| 4. PNBP .....       | : | Rp30.000,00;  |
| 5. Panggilan .....  | : | Rp270.000,00; |
| 6. PNBP Relas ..... | : | Rp20.000,00;  |
| 7. Sita .....       | : | Rp0,00;       |
| Jumlah .....        | : | Rp390.000,00; |

( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )